



UNIVERSITAS GAJAYANA

**ANALISA DAMPAK KEBIJAKAN TAX AMNESTY DAN TINGKAT KEPATUHAN WAJIB PAJAK
TERHADAP PENINGKATAN PENERIMAAN NEGARA**

Ulaila

Cipta Mandiri Konsultan

e-mail. ulailasavira@gmail.com

Abstract : *This study aims to determine whether the Tax Amnesty Policy and tax compliance has a significant effect on state revenues. Tax Amnesty is the government's attempt to increase state revenue. Taxpayer Compliance in implementing tax obligations are also indicators of tax revenues. Amnesty Tax policy takes the form of a waiver countries to collect taxes that should be owed. The research sample derived from data Directorate General of Taxes, Ministry of Finance of the Republic of Indonesia in this 2016. This Study approach qualitative method to collect data. Samples of this study were obtained from the primary data and secondary data, surveys, observations, and interviews. These results indicate that the Tax Amnesty and Taxpayer Compliance positive effect on state revenue.*

Keywords: *tax amnesty, tax compliance, state revenues*

Abstrak : Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah Kebijakan Tax Amnesty dan kepatuhan Wajib Pajak mempunyai pengaruh signifikan terhadap Penerimaan Negara. Tax Amnesty adalah upaya pemerintah dalam peningkatan penerimaan Negara. Kepatuhan Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya juga merupakan indikator penerimaan pajak. Kebijakan Tax Amnesty dilakukan dalam bentuk pelepasan hak negara untuk menagih pajak yang seharusnya terutang. Sampel penelitian berasal dari data Direktorat Jendral Pajak Kementerian Keuangan Republik Indonesia tahun 2016. Penelitian ini menggunakan pendekatan metode kualitatif untuk mengumpulkan datanya. Sampel penelitian ini di peroleh dari data primer maupun data sekunder, survey, observasi, dan wawancara. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Tax Amnesty dan Kepatuhan Wajib Pajak berpengaruh positif terhadap penerimaan Negara.

Kata Kunci : tax amnesty, kepatuhan wajib pajak, penerimaan negara

PENDAHULUAN

Pembangunan Nasional Negara Kesatuan Republik Indonesia bertujuan untuk memakmurkan seluruh rakyat Indonesia yang merata dan berkeadilan, sehingga memerlukan pendanaan yang besar dimana sumber utamanya adalah penerimaan pajak. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut masih perlu ditingkatkan kesadaran dan kepatuhan masyarakat sebagai wajib pajak untuk taat pajak, di sisi lain masih terdapat harta, baik di dalam maupun di luar negeri yang belum seluruhnya dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan Pajak Penghasilan. Selain itu keberhasilan pembangunan nasional sangat didukung oleh pembiayaan yang berasal dari masyarakat, yaitu penerimaan atas pembayaran pajak, agar dapat didistribusikan dengan merata tanpa adanya perbedaan, perlu diciptakan sistem perpajakan yang lebih berkeadilan dan berkepastian hukum.

Menurut UU RI Nomor 17 tahun 2003 tentang keuangan negara, pendapatan negara dan hibah adalah semua penerimaan negara yang berasal dari penerimaan perpajakan, penerimaan negara bukan pajak, serta penerimaan hibah dari dalam negeri dan luar negeri.

Penerimaan perpajakan adalah semua penerimaan yang terdiri dari pajak dalam negeri dan pajak perdagangan internasional. Pajak dalam negeri adalah semua penerimaan negara yang berasal dari pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai barang dan jasa, pajak penjualan atas barang mewah, pajak bumi dan bangunan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan, cukai dan pajak lainnya. Pajak perdagangan internasional adalah semua penerimaan negara yang berasal dari bea masuk dan pajak/pungutan ekspor. Sampai saat ini struktur pendapatan negara masih didominasi oleh penerimaan perpajakan, terutama penerimaan pajak dalam negeri dari sektor non-migas.

Penerimaan negara bukan pajak (PNBP) adalah semua penerimaan yang diterima oleh negara dalam bentuk penerimaan dari sumber daya alam, bagian pemerintah atas laba badan usaha milik negara, serta penerimaan negara bukan pajak lainnya. Sebagai salah satu sumber pendapatan negara, PNBP memiliki peran yang cukup penting dalam menopang kebutuhan pendanaan anggaran dalam APBN walaupun sangat rentan terhadap perkembangan berbagai faktor eksternal. PNBP juga dipengaruhi oleh perubahan indikator ekonomi makro terutama nilai tukar dan harga minyak mentah di pasar internasional. Hal ini terutama karena struktur PNBP masih didominasi oleh penerimaan sumber daya alam (SDA), khususnya yang berasal dari penerimaan minyak bumi dan gas alam (migas) yang sangat dipengaruhi oleh perkembangan nilai tukar rupiah harga minyak mentah, dan tingkat lifting minyak.

Penerimaan hibah adalah semua penerimaan negara yang berasal dari sumbangan swasta dalam negeri serta sumbangan lembaga swasta dan pemerintah luar negeri. Penerimaan hibah yang dicatat didalam APBN merupakan sumbangan atau donasi (grant) dari negara-negara asing lembaga/badan nasional, serta perorangan yang tidak ada kewajiban untuk membayar kembali. Perkembangan penerimaan negara yang berasal dari hibah ini dalam setiap tahun anggaran bergantung pada komitmen dan kesediaan negara atau lembaga donatur dalam memberikan donasi (bantuan) kepada Pemerintah Indonesia. Sumber-sumber Penerimaan/Penghasilan Negara umumnya terdiri dari:

1. Perusahaan-perusahaan Negara
Perusahaan yang bersifat monopoli, umumnya perusahaan-perusahaan Postel, perusahaan garam dan soda, pabrik-pabrik gas dan listrik, yang tarifnya sangat disesuaikan dengan kebutuhan umum, sehingga tidak semata-mata mengejar keuntungan saja, maupun yang tidak bersifat monopoli seperti pabrik-pabrik; tambang-tambang, onderneming-onderneming, dan sebagainya.
2. Barang-barang milik pemerintah atau yang dikuasai pemerintah. Dalam hubungan ini disebutkan tanah-tanah yang dikuasai pemerintah yang diusahakan untuk mendapatkan penghasilan; saham-saham yang dipegang negara, dan sebagainya.
3. Denda-denda dan perampasan-perampasan untuk kepentingan umum.
4. Hak-hak waris atas harta peninggalan terlantar. Jika terhadap suatu warisan atau harta peninggalan lain, tidak ada orang datang yang menyatakan dirinya berhak atas harta tersebut, atau jika semua ahli waris menolak warisan yang bersangkutan, maka di Indonesia (menurut pasal 1126 Kitab Undang-undang Hukum Sipil) harta peninggalan ini dianggap terlantar, dan Balai Harta Peninggalan wajib mengurus dan mengumumkannya. Dan jika setelah lewat waktu tiga tahun masih juga belum ada ahli waris yang muncul, maka BHP tadi wajib menyelesaikan urusannya; dalam hal masih ada kelebihan, harta benda dan kekayaan ini menjadi milik negara (KUHS pasal 1129).
5. Hibah-hibah wasiat dan hibahan lainnya, yang dimaksud dengan hibahan-hibahan adalah antara lain sumbangan-sumbangan dari PBB.
6. Pajak, retribusi, dan sumbangan

ANALISA DAMPAK KEBIJAKAN . . .

Ulaila

Dalam pasal 2 UU No.20 tahun 1997 terdapat 7 jenis penerimaan negara bukan pajak (PNBP) yaitu:

1. Penerimaan yang bersumber dari pengelolaan dana pemerintah yang terdiri: Penerimaan jasa giro, Penerimaan sisa anggaran pembangunan (SIAP) dan sisa anggaran rutin (SIAR).Penerimaan dari pemanfaatan SDA terdiri: Royalti bidang perikanan, Royalti bidang kehutanan, Royalti bidang pertambangan, kecuali Migas.
2. Penerimaan dari hasil pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan terdiri: Bagian laba pemerintah, Hasil penjualan saham pemerintah, Deviden: pembayaran berupa keuntungan yang diterima oleh negara sehubungan dengan keikutsertaan mereka selaku pemegang saham dalam suatu perusahaan.
3. Penerimaan dari kegiatan pelayanan yang dilakukan pemerintah terdiri: Pelayanan pendidikan, Pelayanan kesehatan, Pemberian hak paten, hak cipta, dan merk.
4. Penerimaan berdasarkan putusan pengadilan yang terdiri: Lelang barang, Denda, Hasil rampasan yang diperoleh dari kejahatan.
5. Penerimaan berupa hibah.
6. Penerimaan lain yang diatur dengan UU.

Pada umumnya negara mempunyai sumber-sumber penghasilan yang terdiri dari, Bumi, air dan kekayaan alam, Pajak-pajak, Bea dan cukai, Penerimaan Negara Bukan Pajak (non-tax), Hasil Perusahaan Negara, dan Sumber-sumber lain, seperti pencetakan uang dan pinjaman. Akan tetapi dari sumber-sumber penerimaan tersebut, masyarakat belum sadar akan pentingnya pajak bagi pembangunan, sehingga angka penunggak pajak dan bahkan tidak membayar pajak secara aktif sangat tinggi sekali. Oleh sebab itu, untuk menyelamatkan sumber-sumber pendapatan negara tersebut, pemerintah mengeluarkan kebijakan pengampunan pajak (tax amnesty).

Tax amnesty merupakan sebuah penghapusan pajak yang seharusnya terutang, tidak dikenai sanksi administrasi perpajakan dan sanksi pidana di bidang perpajakan, dengan cara mengungkapkan Harta dan membayar Uang Tebusan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No 11 Tahun 2016 Tentang Pengampunan Pajak. Pengertian Tax Amnesty secara umum merupakan suatu kebijakan pemerintah yang diberikan kepada pembayar pajak mengenai forgiveness / pengampunan pajak, dan sebagai ganti atas sebuah pengampunan tersebut pembayar pajak diharuskan untuk membayar uang tebusan. Mendapatkan sebuah pengampunan pajak artinya data laporan yang ada selama ini dianggap sudah diputihkan dan atas beberapa utang pajak juga dihapuskan.

Menurut "UU No 11 Tahun 2016 Tentang Pengampunan Pajak, Tax Amnesty adalah sebuah penghapusan pajak yang seharusnya terutang, tidak dikenai sanksi administrasi perpajakan dan sanksi pidana di bidang perpajakan, dengan cara mengungkapkan Harta dan membayar Uang Tebusan yang sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini. Menurut PMK No. 118/PMK.03/2016, Tax Amnesty merupakan sebuah penghapusan pajak yang seharusnya terutang, tidak dikenai sanksi administrasi perpajakan dan sanksi pidana di bidang perpajakan, dengan cara mengungkapkan harta dan membayar Uang Tebusan yang sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pengampunan Pajak.

Tujuan Tax Amnesty antara lain adalah meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui repatriasi aset, yang ditandai dengan peningkatan likuiditas domestik, perbaikan nilai tukar rupiah, penurunan suku bunga, dan peningkatan investasi. Selain itu Tax Amnesty juga bertujuan memperluas basis data perpajakan yang lebih valid, komprehensif dan terintegrasi serta meningkatkan penerimaan pajak. Ragimun (2016) menyatakan bahwa tingkat kepatuhan Wajib Pajak (Tax Coverage) memegang peranan penting terhadap keberhasilan pemerintah dalam menentukan besarnya penerimaan dari sektor pajak. Senada dengan penelitian

Ngadiman dan Huslin (2015) yang berjudul “Pengaruh Sunset Policy, Tax Amnesty dan Sanksi Pajak (Studi Empiris di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Kembangan)”, hasil penelitian tersebut menyatakan bahwa Tax Amnesty berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Sanksi pajak juga berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan penelitian terdahulu tersebut, maka kajian ini dimaksudkan untuk menguji pengaruh Kebijakan Tax Amnesty dan kepatuhan wajib pajak terhadap peningkatan Penerimaan Negara.

Dari penjelasan yang sudah dijelaskan sebelumnya baik oleh peneliti-peneliti sebelumnya maupun kajian konsep teori baik secara Undang-undang yang diterbitkan oleh pemerintah, diskusi para ahli bidang perpajakan maka dapat dituliskan bahwa tujuan dari penulisan artikel ini adalah untuk menganalisa seberapa besar dampak Tax Amnesty dan kepatuhan Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan terhadap penerimaan Negara. Seperti yang sudah diketahui bahwa sektor pajak merupakan penerimaan terbesar bagi Negara yang dipergunakan untuk pembangunan Negara secara merata dan berkeadilan. Tax Amnesty.

Tax Amnesty merupakan suatu kesempatan terbatas waktu pada kelompok wajib pajak tertentu untuk membayar pajak dengan jumlah tertentu sebagai pengampunan atas kewajiban membayar pajak (termasuk dihapuskannya bunga dan denda) yang berkaitan dengan masa pajak sebelumnya tanpa takut penuntutan pidana. Program Tax Amnesty biasanya berakhir ketika otoritas pajak memulai investigasi pajak dari periode-periode sebelumnya. Program Tax Amnesty merupakan program yang ditujukan untuk peningkatan kepatuhan pajak yang telah dilakukan oleh beberapa negara. Program Tax Amnesty diberikan ketika dalam suatu negara terjadi fenomena tingginya jumlah wajib pajak yang tidak taat pajak. Apalagi di Indonesia terdapat 30%-40% dari jumlah wajib pajak yang tidak taat pajak. Jadi sanksi pajak baik sanksi administrasi maupun sanksi pidana tidak mungkin dijatuhkan kepada wajib pajak yang tidak taat pajak tersebut karena jumlahnya terlalu besar. Oleh karena itu, seorang ahli dari Rusia memberikan terobosan untuk meningkatkan kepatuhan pajak melalui program Tax Amnesty (Darussalam, 2016).

Menurut Norman D. Nowak (Moh. Zain: 2004), Kepatuhan Wajib Pajak memiliki pengertian yaitu: “Suatu iklim kepatuhan dan kesadaran pemenuhan kewajiban perpajakan, tercermin dalam situasi di mana: Wajib pajak paham atau berusaha untuk memahami semua ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, mengisi formulir pajak dengan lengkap dan jelas, menghitung jumlah pajak yang terutang dengan benar, membayar pajak yang terutang tepat pada waktunya.

Menurut Safri Nurmanto dalam Siti Kurnia Rahayu (2010:138) mengatakan bahwa kepatuhan perpajakan dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan di mana Wajib Pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya. Kepatuhan wajib pajak merupakan pemenuhan kewajiban perpajakan yang dilakukan oleh pembayar pajak dalam rangka memberikan kontribusi bagi pembangunan dewasa ini yang diharapkan di dalam pemenuhannya diberikan secara sukarela. Kepatuhan wajib pajak menjadi aspek penting mengingat sistem perpajakan Indonesia menganut sistem Self Assessment di mana dalam prosesnya secara mutlak memberikan kepercayaan kepada wajib pajak untuk menghitung, membayar dan melapor kewajibannya.

Kewajiban dan hak perpajakan menurut Safri Nurmantu di atas dibagi ke dalam dua kepatuhan meliputi kepatuhan formal dan kepatuhan material. Kepatuhan formal dan material ini lebih jelasnya diidentifikasi kembali dalam Keputusan Menteri Keuangan No. 544/KMK.04/2000. Menurut Keputusan Menteri Keuangan No. 544/KMK.04/2000. kepatuhan wajib pajak dapat diidentifikasi dari: “Tepat waktu dalam menyampaikan SPT untuk semua

ANALISA DAMPAK KEBIJAKAN . . .

Ulaila

jenis pajak dalam 2 tahun terakhir, tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali telah memperoleh izin untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak, tidak pernah dijatuhi hukuman karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan dalam jangka waktu 10 tahun terakhir, dalam 2 tahun terakhir menyelenggarakan pembukuan dan dalam hal terhadap wajib pajak pernah dilakukan pemeriksaan, koreksi pada pemeriksaan yang terakhir untuk masing-masing jenis pajak yang terutang paling banyak 5%, wajib pajak yang laporan keuangannya untuk 2 tahun terakhir diaudit oleh akuntan publik dengan pendapat wajar tanpa pengecualian, atau pendapat dengan pengecualian sepanjang tidak mempengaruhi laba rugi fiskal”.


METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yaitu dengan menggunakan sumber data yang diperoleh dari DJP Kemenkeu. Data yang digunakan adalah data tahun 2016, apabila terdapat data tahun sebelumnya hanya sebagai pembandingan. Data yang diperoleh dianalisa apakah Tak Amnesty dan Kepatuhan Wajib Pajak mempunyai dampak yang positif signifikan terhadap Penerimaan Negara.

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas dokumentasi dan interview. Dokumentasi adalah mengumpulkan data-data yang berhubungan dengan penelitian yang sumbernya di ambil dari DJP Kemenkeu. Sementara interview atau wawancara dilakukan kepada peserta program Tax Amnesty maupun dengan petugas Kantor Pelayanan Pajak dalam hal ini sampling dari KPP Malang Utara Malang. Teknik analisis data dilakukan secara deskriptif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil analisis data lapangan, maka dalam penelitian ini dapat dielaborasi statistik kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak antara lain sebagai berikut :



Gambar 4.1. Statistik Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan data di atas, kepatuhan wajib pajak membayar pajak sampai tahun 2015 di bawah 60%. Ini mengandung pengertian, bahwa terjadi kebocoran dalam penerimaan negara dari komponen pajak masih tinggi. Walaupun dengan adanya kebijakan pengampunan pajak sekalipun, pendapatan negara masih relatif kecil sebagai akibat dari rendahnya partisipasi masyarakat dalam melaporkan dan membayar pajak. Adapun perbandingan penerimaan negara sebelum dan setelah terbit kebijakan pengampunan pajak adalah seperti berikut.

Tabel 4.1. Perbandingan Penerimaan Negara Sebelum dan Setelah Terbit Kebijakan Pengampunan Pajak

Komponen	Tahun Pembayaran Pajak				
	2013	2014	2015	2016	2017
WP Terdaftar	24.347.763	27.450.663	30.044.103	32.769.255	36.031.972
Badan	2.116.049	2.322.686	2.472.632	2.684.551	2.922.712
OP Non Karyawan	5.139.937	5.084.477	5.084.477	5.500.008	6.222.442
OP Karyawan	17.091.777	20.043.500	22.486.994	24.584.696	26.886.818

Sumber Data : DJP Kemenkeu *Pasca Amnesty

Data selama 5 tahun sebagai sampling mengenai Tingkat kepatuhan Wajib Pajak sebelum adanya Program Tax Amnesty dari tahun 2011 sampai tahun 2015 dimana Wajib Pajak yang terdaftar mengalami peningkatan karena diikuti perkembangan bisnis yang ada. Setiap Warga Negara yang memiliki usaha baik skala menengah kebawah maupun menengah ke atas diharapkan mendaftar NPWP dan melaporkan usahanya pada Kantor Pelayanan Pajak sebagai indikator sumber Penerimaan Negara, untuk karyawan swasta maupun negeri yang bekerja di sebuah perusahaan pihak manajemen perusahaan diharapkan mendaftarkan NPWP karyawan yang bersangkutan.

Negara Indonesia yang memiliki tingkat pertumbuhan jumlah penduduk yang tinggi diharapkan mampu berpartisipasi aktif dalam membangun Negeri melalui Kepatuhan terhadap kewajiban pelaporan perpajakan maupun bidang-bidang yang lain. Apabila bentuk ketidakpatuhan wajib pajak tidak dilakukan sejak awal dari mulai mendaftar NPWP kemudian dilanjutkan dengan kewajiban-kewajiban yang lainnya maka ada teguran dari pihak Kantor Pelayanan Pajak baik secara tertulis maupun secara lisan yang biasanya selalu dilakukan oleh Account Representatif (AR) sebagai salah satu bentuk kepedulian terhadap Wajib Pajak sebelum ada surat-surat lainnya seperti surat paksa, pemeriksaan, penyitaan.

Salah satu terobosan pemerintah dalam meningkatkan pendapatan Negara adalah Program *Tax Amnesty*, tahun 2008 pernah ada program pemerintah yang berkaitan dengan penghapusan pajak atau *Sunset Policy* hasil dari program Sunset Policy tidak terlalu berefek signifikan dibandingkan dengan program *Tax Amnesty*. Seperti di ketahui pada tabel 1, ada perubahan peningkatan mulai dari Wajib Pajak yang terdaftar baik WP Badan, WP OP Karyawan, WP OP Karyawan dengan asumsi data tahun 2013 sampai dengan tahun 2017. Hal ini menunjukkan bahwa Program Pengampunan Pajak atau lebih dikenal *Tax Amnesty* mempunyai efek positif terhadap tingkat Kepatuhan Wajib Pajak maupun terhadap penerimaan Negara.

Tabel 4.2 Peserta Program Tax Amnesty (berdasarkan data SPH)

Nilai Tebusan & Harta Dalam Triliun Rupiah			
Uraian	Jumlah Peserta	Nilai Tebusan	Harta Deklarasi
WP Terdaftar 2016 Pasca TA	50.385	2,48	163,74
WP Daftar Sebelum TA	8.392	0,34	21,92
WP Terdaftar 2015	25.315	0,97	53,57
WP Tidak Lapor SPT	247.192	10,10	571,39
Total	331.284	13,88	810,62

ANALISA DAMPAK KEBIJAKAN . . .

Ulaila

Evaluasi berdasarkan tabel di atas dapat dijelaskan bahwa peserta program *Tax Amnesty* belum cukup memuaskan meskipun melebihi ekpektasi dari berbagai pengamat ekonomi dan Ahli Pajak karena masih dibawah harapan. Amnesty adalah “one shoot Program” yaitu program yang hanya dilakukan sekali untuk satu generasi. Program Amnesty bukan merupakan program yang menjebak bagi Wajib Pajak. Sepanjang Wajib Pajak mengikuti Program Amnesty melaporkan hartanya secara jujur dan sesuai dengan fakta yang ada, maka pihak Fiskus menganggap Wajib Pajak telah melakukan kewajiban perpajakan secara benar. Adapun salah satu sasaran pemeriksaan pajak untuk periode kedepan adalah Wajib Pajak yang secara nyata-nyata memiliki Harta atau Aset yang tidak dilaporkan melalui Surat Pemberitahuan Pajak maupun tidak mengikuti Program *Tax Amnesty*.

Ada beberapa dampak positif dari Kebijakan Program *Tax Amnesty* adalah sebagai berikut: 1) Dalam jangka pendek meningkatkan penerimaan Negara karena *Tax Amnesty* berkontribusi dalam menopang Realisasi penerimaan Negara tahun 2016. 2) Dapat melahirkan objek pajak baru artinya peserta *Tax Amnesty* yang sebelumnya tidak mempunyai NPWP setelah mengikuti program *Tax Amnesty* wajib mendaftarkan NPWP. 3) Wajib Pajak yang mengikuti Program *Tax Amnesty* akan terjamin keamanan data maupun kerahasiaan data yang dimiliki Wajib Pajak. 4) Program *Tax Amnesty* yang diluncurkan oleh pemerintah dapat mendorong peningkatan pertumbuhan industry. 5)Wajib Pajak yang mengikuti program *Tax Amnesty* akan mendapatkan penghapusan pajak yang seharusnya terutang dalam kata lain adalah yang seharusnya dibayarkan. 6) Pasca adanya Program *Tax Amnesty* dapat mendorong kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajibannya dalam pelaporan perpajakannya. Program *Tax Amnesty* selain memiliki implikasi positif juga memiliki implikasi negative yaitu: 1) Adanya kenaikan harga tanah 2) Rawan adanya kegagalan, 3) Berkurangnya ketaatan membayar pajak bagi wajib patuh.

Tabel 4.3 Segmentasi peserta *Tax Amnesty* (berdasarkan nilai harta*per Desember 2016)

Klasifikasi	WP	Tebusan (Triliun)	% wajib pajak	% tebusan	Rata-rata Harta
di atas 100 juta	57,201	93	15.34%	95.88%	3 M
di atas 1 M	9,276	59	2.49%	60.82%	30 M
di atas 10 M	839	35	0.22%	36.08%	300 M
di atas 50 M	103	20	0.03%	20.62%	1,500 M
di atas 100 M	32	15	0.01%	15.46%	3,000 M

Sumber data : DJP Kemenkeu

Segmentasi peserta *Tax Amnesty* sebesar 25% apabila dilihat dari tabel di atas berdasarkan nilai harta per Desember 2016 menguasai 60% dari total harta, artinya peserta *Tax Amnesty* yang melaporkan hartanya rata-rata 30 M dengan jumlah wajib pajak sebanyak 9.276 orang, uang tebusan yang terkumpul sebesar 59 triliun, sehingga menimbulkan problematika ketimpangan terkonfirmasi. Tingkat perolehan uang tebusan dari peserta *Tax Amnesty* menjadi tidak merata.

Tabel 4.4 Jenis Harta Utama yang Dideklarasikan (berdasarkan data SPH)

Kelompok Harta	Harta Deklarasi (triliun Rp)	% Peran
Kas & Setara Kas	1.678,15	34,0%
Investasi & Surat Berharga	1.231,16	24,9%
Tanah, Bangunan & Harta Tak Gerak Lainnya	989,83	20,0%
Piutang & Persediaan	699,25	14,2%
Logam Mulia & Barang Berharga & Harta Gerak Lainnya	232,06	4,7%
Kendaraan Bermotor	100,56	2,0%
Haki & Harta Tak Berwujud Lainnya	7,71	0,2%

		Kelompok Harta terbesar Deklarasi Luar Negeri:	
		1. Investasi & Surat Berharga	Rp 479,1 T
		2. Kas & Setara Kas	Rp 307,1 T
		3. Tanah, Bangunan	Rp 222,6 T
Kelompok Harta terbesar Deklarasi Dalam Negeri:			
1. Kas & Setara Kas	Rp 1.284,9 T		
2. Tanah, Bangunan	Rp 766,3 T		
3. Investasi & Surat Berharga	Rp 731,1 T		
		Kelompok Harta terbesar Repatriasi:	
		1. Kas & Setara Kas	Rp 86,1 T
		2. Piutang & Persediaan	Rp 24,9 T
		3. Investasi & Surat Berharga	Rp 21,0 T

Sumber data: DJP Kemenkeu

Deklarasi harta yang cukup besar diharapkan mampu menjadi motivasi bangkitnya perekonomian yang akhir-akhir ini mengalami pelambatan. Komposisi harta yang dilaporkan atau di deklarasikan didominasi dengan jenis harta dimana pajak sudah dibayar tetapi belum dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan Pajak atau SPT. Program *Tax Amnesty* menjadi problem tersendiri bagi Masyarakat yang sudah ber NPWP maupun yang belum ber NPWP, karena ada ketakutan tersendiri bagi masyarakat jika tidak melaporkan hartanya. Harta yang sudah diwariskan kepada ahli waris juga sempat menjadi kontroversi dengan adanya Program *Tax Amnesty* karena sebagian dari mereka merasa tidak ada kemampuan dalam membayar uang tebusan yang nilainya beragam sesuai dengan periode mana Wajib Pajak dalam mengikuti Program Tax Amnesty.

Dari beberapa Wajib Pajak yang mengikuti *Tax Amnesty* dimana hartanya yang disimpan di luar negeri juga merasa berat untuk menarik kembali Asetnya untuk dilaporkan di Indonesia persoalannya sama yaitu mengenai uang tebusan yang harus dibayarkan. Tabel yang terkait dengan besarnya nilai Deklarasi LN menunjukkan bahwa Skema Investasi yang ditawarkan Singapura jauh lebih menarik dibandingkan di Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa Program *Tax Amnesty* Pajak belum 100% bisa sesuai dengan target yang diinginkan. Hal ini sebagaimana perbandingan dengan negara-negara berikut.

Tabel 4.5. Perbandingan Harta Repatriasi dan Deklarasi


Negara	Repatriasi	Deklarasi LN	Nilai Harta Dalam Triliun Rupiah	
			Harta Deklarasi	% Peran (Thd Total Repat + Deklarasi LN)
Singapore	83,21	741,52	824,73	70,0%
Virgin Island (British)	6,48	75,37	81,85	6,9%
Hong Kong	16,28	56,92	73,20	6,2%
Cayman Islands (The)	16,51	52,72	69,22	5,9%
Australia	1,42	41,20	42,62	3,6%

Sumber data: DJP, Kemenkeu

ANALISA DAMPAK KEBIJAKAN ...

Ulaila

Sedangkan target dan realisasi penerimaan pajak Indonesia 10 tahun terakhir (sejak tahun 2006 sampai tahun 2016) di gambarkan seperti berikut.



Sumber Data: DJP Kemenkeu

Gambar 4.2. Statistik antara Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Indonesia

Hasil statistik mengenai target dan realisasi penerimaan pajak Indonesia berdasarkan gambar 2 bahwa target pajak tidak pernah tercapai kecuali tahun 2008, meskipun untuk pertama kalinya menembus angka Rp. 1.000 Triliun, realisasi tahun 2015 hanya mencapai 82% dari target APBN-P. Tahun 2016 kembali meningkat menjadi Rp. 1.365 atau ada kenaikan sebesar 4,7% dari target APBN-P tahun 2015. Penerimaan pajak adalah sebuah outcome dari system kepatuhan (output), implementasi dari keterkaitan dua hal tersebut adalah adanya birokrasi yang baik, aparat yang professional dan berintegritas, ketiga hal tersebut merupakan modal sosial yang termasuk juga kesadaran pembayar pajak (Taxpayer Awareness). Dari modal sosial tersebut akan muncul kepatuhan wajib pajak dalam melakukan kewajiban perpajakannya, indikator tersebut mendorong penerimaan pajak secara optimal.

Penerimaan Negara yang sumber terbesarnya adalah dari penerimaan sector pajak masih dipertanyakan distribusinya apakah sudah terserap secara keseluruhan untuk pembangunan negeri, dipertanyakan pula akuntabilitasnya, bagaimana pengawasan dan penegakan hukum bagi aparat pajak, karena bukan rahasia umum lagi masih banyak terjadinya beberapa penyimpangan, ada ishtilan tidak adanya suap melainkan maraknya imbalan atas memperdagangkan pengaruh (trading in influence) sehingga berpotensi menggerus kepercayaan dan menciptakan ketidakpastian bagi wajib pajak.

KESIMPULAN

Kebijakan Program Tax Amnesty yang dilakukan pemerintah dalam rangka untuk meningkatkan penerimaan Negara berdampak positif terutama sebagai berikut: 1) Dalam jangka pendek meningkatkan penerimaan Negara karena Tax Amnesty berkontribusi dalam menopang Realisasi penerimaan Negara tahun 2016. 2) Dapat melahirkan objek pajak baru artinya peserta Tax Amnesty yang sebelumnya tidak mempunyai NPWP setelah mengikuti program Tax

Amnesty wajib mendaftarkan NPWP. 3) Wajib Pajak yang mengikuti Program Tax Amnesty akan terjamin keamanan data maupun kerahasiaan data yang dimiliki Wajib Pajak. 4) Program Tax Amnesty yang diluncurkan oleh pemerintah dapat mendorong peningkatan pertumbuhan industri. 5) Wajib Pajak yang mengikuti program Tax Amnesty akan mendapatkan penghapusan pajak yang seharusnya terutang dalam kata lain adalah yang seharusnya dibayarkan. 6) Pasca adanya Program Tax Amnesty dapat mendorong kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajibannya dalam pelaporan perpajakannya. Program Amnesty Pajak selain memiliki implikasi positif juga memiliki implikasi negatif yaitu: 1) Adanya kenaikan harga tanah 2) Rawan adanya kegagalan 3) Berkurangnya ketaatan membayar pajak bagi wajib patuh. Tingkat kepatuhan Wajib Pajak merupakan indikator yang sangat penting dalam memotivasi penerimaan Negara. Apabila ada wajib pajak yang patuh kemudian dikelompokkan kepada wajib pajak tidak patuh maka wajib pajak menjadi frustrasi. Dengan adanya Program Tax Amnesty yang didukung oleh tingkat kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan secara benar dan kontinyu, maka penerimaan Negara yang mayoritas berasal dari sektor pajak juga akan mengalami peningkatan.

DAFTAR PUSTAKA

- Center for Indonesia Taxation Analysis. 2017. *KKG of Bussiness. Seminar Nasional Tentang Perpajakan Pasca Tax Amnesty*. Jakarta 10 Mei 2017
- Husnurrosyidah. 2011. *Pengaruh Tax Amnesty dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Pajak di BMT Se-Karesidenan Pati*. equilibrium jurnal Ekonomi Syariah Vol. 4 No. 2. 2016,211-226
- Ngadiman dan Huslin, Daniel. 2015. *Pengaruh Sunset Policy, Tax Amnesty, Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Kembangan)*. Jurnal Akuntansi, Vol. XIX, No. 02
- Norman D. Nowak. 2011. *Kepatuhan Wajib Pajak*. Terjemahan Moh Zain. Jakarta. Erlangga.
- Ragimun 2008. *Analisis Implementasi Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) di Indonesia*
- Rajiman. 2014. *Tentang Faktor-faktor yang Mempengaruhi Wajib Pajak di Surabaya*. e-Jurnal Kewirausahaan Vol 2 No. 1 Oktober 2014
- Republik Indonesia 2016. *Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.03 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pengampunan Pajak*.
- Siti Kurnia Rahayu. 2010. *Tentang Kepatuhan Wajib Pajak*. Artikel e-Jurnal Kewirausahaan Vol 2 No. 1 Oktober 2014.